



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 190/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGGALING KECAMATAN
BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGGALING KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGGALING,**

Ttd.

(PAHRUDIN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 190/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGGALING
KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BOJONGGALING KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAJA ISMATULOH	L	KP. PASIRBENTIK RT 001 RW 001
2.	MUHAMAD ARRIZQI	L	KP. PASIRBENTIK RT 001 RW 001
3.	RIDWAN	L	KP. PASIRBENTIK RT 002 RW 001
4.	AYANG DINAR WASKITA	P	KP. PASIRBENTIK RT 001 RW 001
5.	HENDI SUPRIADI	L	KP. PASIRBENTIK RT 002 RW 001
6.	TITEN HERDIANSYAH	L	KP. PASIRBENTIK RT 002 RW 001
7.	FIKRI	L	KP. PASIRBENTIK RT 001 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EMI SUHAEMI	P	KP. BOJONGGALING RT 003 RW 002
2.	RIA AFRIANI	P	KP. BOJONGGALING RT 004 RW 002
3.	ABDUL LATIF	L	KP. BOJONGGALING RT 005 RW 002

4.	NADIA AGITSNI FEBRIAN	P	KP. BOJONGGALING RT 004 RW 002
5.	SYARIFUDIN	L	KP. BOJONGGALING RT 004 RW 002
6.	HASANUDIN	L	KP. BOJONGGALING RT 004 RW 002
7.	LILIS SURYANI	P	KP. PANGKALAN RT 003 RW 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG HENDRA	L	KP. BOJONGGALING RT 005 RW 002
2.	QOTRUN NADA AMRI	P	KP. BOJONGGALING RT 004 RW 002
3.	UJANG SAEPUL RAHMAT	L	KP. BOJONGGALING RT 004 RW 002
4.	ENDANG SUPARIAN	L	KP. BOJONGGALING RT 006RW 002
5.	M. FAHMI	L	KP. BOJONGGALING RT 005 RW 002
6.	ISMATULLAH	L	KP. BOJONGGALING RT 004 RW 002
7.	UJANG SAEPULLOH	L	KP. BOJONGGALING RT 004 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANTI NURMALASARI	L	KP. CIGOROWEK RT 008/003
2.	MITA GAYATRI SANUSI	P	KP. CIGOROWEK RT 008/003
3.	UJANG NAJMUDIN	L	KP. CIBODAS RT 009/003
4.	WALDI AWALUDIN	L	KP. CIGOROWEK RT 008/003
5.	SITI LOMRAH	P	KP. BOJONGGALING RT 005 / 002
6.	AGUS WAHYUDIN	L	KP. CIBODAS RT 009/003
7.	MULYADI	L	KP. SONGGOM RT 007/003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINI IRIYANTI	P	KP. PASIRKUNTUL RT 011/003
2.	RATNA SARI	P	KP. CINANGEWER RT 012 / 003
3.	UJANG SOLEHUDIN	L	KP. PASIRKUNTUL RT 010 / 003
4.	SAEPUDIN	L	KP. CINANGEWER RT 012 / 003
5.	M. SYAMSULATIF	L	KP. PASIRKUNTUL RT 011/003
6.	ABUNG	L	KP. PASIRKUNTUL RT 010 / 003
7.	HENDRA	L	KP. CINANGEWER RT 012 / 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE JUBAEDI	L	KP. CIMANGGU RT 016 / 004
2.	RENDI HIDAYATULLAH	L	KP. CIMANGGU RT 016 / 004
3.	ICUK SUKMA IRAWAN	L	KP. CIMANGGU RT 016 / 004
4.	FITRIAWATI	P	KP. CIMANGGU RT 016 / 004
5.	ASEP SAEPUL ROHMAN	L	KP. CIMUNDU RT 013/004
6.	ARA ALAWIYAH	P	KP. CIMUNDU RT 013/004
7.	SITI SERLIAWATI	P	KP. CIMUNDU RT 013/004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRPANUDIN	L	KP. CIMUNDU RT 014 / 004
2.	HERAWANDI	L	KP. CIMUNDU RT 014 / 004
3.	HENDI	L	KP. CIMUNDU RT 014 / 004
4.	DODI ABDUL GINA	L	KP. CIMUNDU RT 014 / 004
5.	SITI SAKINAH	P	KP. CIMUNDU RT 014 / 004

6.	ABDUL YADEN	L	KP. CIMUNDU RT 015 / 004
7.	EMAN	L	KP. CIMUNDU RT 015 / 004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WELDI PURNAMA SIDIK	L	KP. CIKUBANG RT 020 / 005
2.	WAHYUDIN SAPUTRA	L	KP. CIKUBANG RT 020 / 005
3.	NIA RUSNIATI	P	KP. CIKUBANG RT 020 / 005
4.	IMAM FAHMI MUWAHID	L	KP. CIKUBANG RT 021 / 005
5.	ASEP RAHMANUDIN	L	KP. CIKUBANG RT 021 / 005
6.	JEJEN ZAENUL FALAH	L	KP. CIKUBANG RT 021 / 005
7.	JUJUN JUNAEDI	L	KP. CIKUBANG RT 021 / 005

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LALA JUANDI	L	KP. PARIGI RT 018 / 005
2.	M FAUZY SYAHRIR ALAWI	L	KP. PARIGI RT 019 / 005
3.	ISMAT RAHMATULLOH	L	KP. PARIGI RT 019 / 005
4.	ASEP SUPRIYADI	L	KP. PARIGI RT 017 / 005
5.	UJANG SAEP	L	KP. PARIGI RT 019 / 005
6.	UMAR SUMARNA	L	KP. PARIGI RT 018 / 005
7.	EENG SUHERNI	P	KP. PARIGI RT 017 / 005

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAYU AKBAR	L	KP. PASIRHAUR RT 023 / 006
2.	MUHAMAD FAUZI PATURAHMAN	L	KP. PASIRHAUR RT 024 / 006
3.	SILVI FAUZIAH	P	KP. PASIRHAUR RT 024 / 006
4.	MUHAMAD RIZKI	L	KP. PASIRHAUR RT 024 / 006
5.	BADRU SALAM	L	KP. PASIRHAUR RT 023 / 006
6.	AKBAR RAMADAN	L	KP. PASIRHAUR RT 023 / 006

7.	NOVI SITI RHODOTOUL ZANAH	P	KP. SANGKALI RT 022 / 005
----	------------------------------	---	---------------------------

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SURYANA	L	KP. PASIRHAUR RT 025 / 005
2.	RIKI PERMANA	L	KP. PASIRHAUR RT 025 / 005
3.	DEDE YUSUF	L	KP. PASIRHAUR RT 024 / 006
4.	RIDWAN MAULANA ROSELA	L	KP. PASIRHAUR RT 025 / 005
5.	ABDUL RIZAL	L	KP. CIMANGGU RT 026 / 007
6.	HENDI	L	KP. PASIRHAUR RT 025 / 005
7.	HILALUDIN	L	KP. PASIRHAUR RT 025 / 005

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULAEMAN	L	KP. CIBALINGBING RT 030 / 007
2.	TAOPIK RAHMAN	L	KP. CIBALINGBING RT 030 / 007
3.	DEDE YULIA MARYATI	P	KP. CIBALINGBING RT 030 / 007
4.	SAEPUL BAHRI	L	KP. CIBALINGBING RT 030 / 007
5.	UJANG NURDIN	L	KP. CIBALINGBING RT 030 / 007
6.	ANDRI RUSWANDI	L	KP. ANYAR RT 031 / 007
7.	ADANG ABDILLAH	L	KP. CIBALINGBING RT 029/007

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13


No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DUDU SUKAEDI	L	KP. CIMANGGU RT 028 / 007
2.	U. SAEFUL HAMDI	L	KP. CIMANGGU RT 022/007
3.	ASEP SOPIAN HAMZAH	L	KP. CIMANGGU RT 028 / 007

4.	ABDUL KARIM	L	KP. CIMANGGU RT 028 / 007
5.	SUPIYANDI	L	KP. CIBALINGBING RT 029 / 007
6.	ANIH NURYANIH	P	KP. CIBALINGBING RT 029 / 007
7.	ZALIANA HAPSARI	P	KP. CIBALINGBING RT 020 / 007

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGGALING,



Ttd.

(PAHRUDIN)